

ABSTRAK

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. dengan banyaknya tingkat hunian di penjara, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Namun, terpidana yang dibebaskan mengulangi kejahatannya lagi dan menimbulkan kecemasan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 dan kesesuaian prinsip pembinaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 diberikan sesuai dengan persyaratan substantif dan administratif secara lengkap. Namun dalam Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemberian hak asimilasi dan integrasi, baik persyaratan substantif maupun administratif, sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memudahkan narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. serta pelaksanaan ketentuan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pasalnya, program pembebasan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 di lapas

Kata kunci: asimilasi, integrasi, narapidana, perbedaan dan kesesuaian Permenkumham

ABSTRACT

The basis for the consideration of the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the context of preventing and overcoming the spread of COVID-19. with many occupancy rates in prisons, it caused a concern of the government. However, the convict who was released repeated the crime again and caused public anxiety. The purpose of this research was to find out the difference between Permenkumham (Regulation of the minister of Law and human rights) Number 3 of 2018 and Permenkumham Number 20 of 2020 and the suitability of the principles of development with Law Number 12 of 1995 concerning correctionalism.

The method used in this research was a type of normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach.

The results of this study indicated that the differences in the provision of assimilation rights and integration of prisoners in Permenkumham No.3 of 2018 were given in accordance with the complete substantive and administrative requirements. However, in Permenkuham No.10 of 2020 there are several differences in terms of granting assimilation and integration rights, both substantive and administrative requirements, so that Permenkumham No.10 of 2020 made it easier for inmates to get the right of assimilation and integration. and the implementation of the provisions for assimilation and integration in Permenkumham No.10 of 2020 is not in accordance with the principles of guidance in the correctional law. This mismatch was due to the presence of prisoners who had returned to committing criminal acts, this indicated a failure to provide guidance to prisoners. This was because the release program only focuses on preventing transmissfsion of COVID-19 in prisons.

Key words: assimilation, integration, prisoners, differences and suitability of Permenkumham

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga akan mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti. Skripsi ini dengan judul “Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah COVID 19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2020”.

Skripsi ini telah terselesaikan, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Penulis menyadari, bahwa terselesainya skripsi ini berkat adanya nasehat, bimbingan, motivasi, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak. Terimakasih dengan ketulusan hati kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan pengarahan dengan kasih sayang serta kesabaran kepada penulis, sehingga terselesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kepada peneliti ilmu yang bermanfaat dan berharga selama mengikuti perkuliahan;
4. Staff tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dan membantu saya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan;
5. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini telah bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam tulisan, isi yang digunakan. Oleh sebab itu, kritik yang membangun dan

saran sangat penulis butuhkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Bangkalan, 26 Januari 2021

Penulis,

Halim Dimas Ferdiansyah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I APENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	7
1.5 KEASLIAN PENELITIAN.....	7
1.6 METODE PENELITIAN	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA SISTEM PEMASYARAKATAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM PERMENKUMHAM.....	15
2.1 Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan	15
2.1.1 Pengertian Pemasyarakatan.....	15
2.1.2 Tujuan Pembinaan Pemasyarakatan	17
2.1.3 Asas Pembinaan Pemasyarakatan	19
2.2 Tinjauan Pembebasan Narapidana Dalam Program Asimilasi Dan Integrasi	21

2.2.1 Pembebasan Narapidana Di Tinjau Dari Permenkumham No 03 Tahun 2018 Mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.....	21
2.2.2 Pembebasan Narapidana Di Tinjau Dari Permenkuham No 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19	26
2.2 Tinjauan Pembebasan Narapidana Dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 Dengan Asas Pembinaan Dari Undang Undang Pemasarakatan.....	30
BAB III PEMBEBASAN NARAPIDANA DENGAN PROGRAM ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM PERMENKUMHAM DENGAN TUJUAN ASAS PEMBINAAN PEMASYARAKATAN.....	36
3.1 Analisis Perbandingan Pembebasan Narapidana Dalam Program Asimilasi Dan Integrasi	36
3.1.1 Pembebasan Narapidana Di Tinjau Dari Permenkumham No 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.....	36
3.1.2 Pembebasan Narapidana Di Tinjau Dari Permenkuham No 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19	40
3.1.3 Pembanding Permenkumham No 3 Tahun 2018 Dan Permenkumham No 10 Tahun 2020	44
3.2 Kesesuaian Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Dengan Asas Pembinaan Dalam Undang-Undang Pemasarakatan.....	46
BAB IV PENUTUP	61
4.1 KESIMPULAN	61
4.2 SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
BIODATA PENULIS.....	67